



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 60/IT1.C11/SK-PP/2020

TENTANG

**TIM RE-AKREDITASI INTERNASIONAL
INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan daya saing global Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) diperlukan akreditasi internasional;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka diperlukan Re-Akreditasi Internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pengajuan Re-Akreditasi Internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati, maka perlu dibentuk Tim Re-Akreditasi Internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Re-Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Dr. Muhammad Yusuf Abduh, M.T.

Anggota : 1. Dr. Rizkita Rachmi Esyanti
2. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc.
3. Dr. Sony Heru Sumarsono, M.Sc.
4. Neil Priharto, S.Si., M.T.
5. Khairul Hadi Burhan, S.T., M.T.
6. Khalilan Lambangsari, S.T., M.Si.

Asisten : 1. Diah Nofitasari, S.T.
2. Tjokorda Istri Indira, S.T.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun dokumen re-akreditasi internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB untuk pengajuan re-akreditasi tersebut;
- b. Tim ini bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.

KETIGA : Standar biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2020


DEKAN
ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP. 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.